

## IKHTISAR

Evi Luthfianti. *Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah*

Dalam prakteknya perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah pihak Pengadilan Agama berusaha untuk mendamaikan dan mengislahkannya berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima. Hal ini sesuai dengan pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Karena itulah dari tahun ke tahun Pengadilan Agama Gunung Sugih mengalami peningkatan dalam menerima perkara-perkara perceraian, dan pada tahun 2006-2007 cerai gugat menjadi perkara yang paling banyak diterima.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis dan jumlah perkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tahun 2006-2007 mengenai perkara cerai talak dan cerai gugat serta faktor yang menyebabkan perkara cerai gugat lebih banyak daripada cerai talak. Selain itu juga untuk mengetahui alasan-alasan apa saja yang paling banyak diterima pada perkara-perkara perceraian tersebut

Landasan pemikiran ini bertitik tolak dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini telah membentuk kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat. Sehingga dalam bentuk cerai gugat selalu menjadi bentuk perceraian yang paling banyak terjadi. Hal ini pastilah disebabkan oleh faktor-faktor dari berbagai aspek.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian untuk mendeskripsikan data yang ada yaitu dengan menggambarkan jenis dan jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat serta faktor dan alasan yang melatarbelakangi lebih banyaknya cerai gugat dari cerai talak di Pengadilan Agama Gunung Sugih yang dilakukan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa selama tahun 2006-2007, perkara cerai gugat menduduki peringkat pertama, pada tahun 2006 sebanyak 59,19% dan pada tahun 2007 sebanyak 61,30% sedangkan perkara cerai talak sebanyak 26,42% (tahun 2006) dan sebanyak 26,78% (tahun 2007). Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan tersebut adalah selain Karena sadar hukum, juga karena berhasilnya program penyuluhan hukum yang dilakukan oleh aparat Peradilan Agama, sehingga kesadaran hukum masyarakat khususnya kaum perempuan/istri di wilayah Kabupaten Lampung Tengah meningkat.

Dapat disimpulkan, bahwa jenis dan jumlah perkara yang paling banyak diterima pada tahun 2006-2007 adalah perkara cerai gugat. Faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan antara perkara cerai talak dan cerai gugat pada tahun 2006-2007 ini terjadi diantaranya karena kesadaran hukum dari para istri lebih meningkat. Serta adanya alasan yang paling dominan yaitu karena faktor ekonomi dan tidak adanya keharmonisan.

